



PENETAPAN

Nomor 35/ Pdt. P/ 2024/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

**JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA**, lahir Donggala 15 Desember 1959, Jenis Kelamin laki laki , Alamat: Dusun Dusun Tambak Lemahbang, RT/RW: 002/009, Kel/Desa: Lemahbang, Kecamatan : Sukorejo, NIK : 3514092512590001, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register nomor 35/ Pdt. P/ 2024/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514092512590001 tertulis atas nama pemohon **JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101983397, tertulis Kepala Keluarga serta sebagai Pemohon tertera atas nama **JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA** ( baris 1 kolom 1);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 194/B/CS/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Tertanggal 1 Juli 1988, menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara **THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA** dan **YENNY TJIOE**;
4. Bahwa Data Pemohon pada Catatan Sipil Golongan Tionghoa Akte Kelahiran dengan Nomor : 53/1959 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Donggala Tertanggal 5 Maret 1960, menerangkan

Halaman 1 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1 Palu Tanggal 17 Oktober 1986 telah diubah dan diganti menjadi THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA;

5. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor : 470/920/424.320.2.09/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lemahbang Tertanggal 21 Desember 2023, menerangkan bahwa atas nama JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514092512590001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 351409010198339 ( baris 1 kolom 1 ) dengan atas nama THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 194/B/CS/1998 dan Bahwa Data Pemohon pada Catatan Sipil Golongan Tionghoa Akte Kelahiran dengan Nomor : 53/1959, menerangkan bahwa data diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan data yang akan digunakan adalah atas nama JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514092512590001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 351409010198339 ( baris 1 kolom 1 );

6. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 194/B/CS/1998 dan Bahwa Data Pemohon pada Catatan Sipil Golongan Tionghoa Akte Kelahiran dengan Nomor : 53/1959 atas nama THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA diganti menjadi JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514092512590001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 351409010198339 ( baris 1 kolom 1 ) dan Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor : 470/920/424.320.2.09/2023;

7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama Pemohon untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan data dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 194/B/CS/1998 dan Bahwa Data Pemohon pada Catatan Sipil Golongan Tionghoa Akte Kelahiran dengan Nomor : 53/1959 atas nama THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA diganti menjadi JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514092512590001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 351409010198339 ( baris 1 kolom 1 ) dan Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor : 470/920/424.320.2.09/2023;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Orangtua Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan Asli KTP NIK 35140925125900001 an JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA, diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto copy sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No 3514090101983397 Nama Keluarga Keluarga JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari Foto copy AKta PERKAWINAN nomor 194/B/CS/1988 , Tangga,1 JULI 1988 atas nama THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA dan YENNY TJIOH diberi tanda bukti P- 3
4. Foto copy dari Foto copy MENTRI REPUBLIK INDONESIA CATATAN NO. 09/1986 diberi tanda bukti P - 4.
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/920/424.320.2.09/2023, Lemahbang, 21 Desember 2023 atas nama JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA,, diberi tanda bukti P- 8.

Halaman 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD YUDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pegawai Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tambak Lemahbang, RT/RW: 002/009, Kel/Desa: Lemahbang, Kecamatan : Sukorejo Jawa Timur;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah bos saksi dan saksi sudah bekerja selama 15 tahun
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan dan Data Pemohon pada Catatan Sipil Golongan Tionghoa Akte Kelahiran atas nama THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA diganti menjadi JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan , Kartu Keluarga (KK);
  - Pemohon ingin memperbaiki Namanya agar sama identitasnya di KTP dan KK dan menyamakan dengan dokumen lainnya .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SODIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah pegawai dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tambak Lemahbang, RT/RW: 002/009, Kel/Desa: Lemahbang, Kecamatan : Sukorejo Jawa Timur;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan dan Data Pemohon pada Catatan Sipil Golongan Tionghoa Akte Kelahiran atas nama THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA diganti menjadi JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan , Kartu Keluarga (KK);
  - Pemohon ingin memperbaiki Namanya agar sama identitasnya di KTP dan KK dan menyamakan dengan dokumen lainnya .

Halaman 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dari THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA menjadi JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya Pemohon memiliki nama JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA dan bukan THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA, sebagaimana didalam Kutipan Akta Perkawinan, dan Akte Kelahiran Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Akta Perkawinan, dan Akte Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tambak Lemahbang, RT/RW: 002/009, Kel/Desa: Lemahbang, Kecamatan : Sukorejo, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud

Halaman 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon tercatat atas nama JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA sedangkan dalam bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Pekawinan dan Akte Kelahiran Pemohon tercatat atas nama THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA, dimana kemudian para saksi sama-sama menerangkan bahwa nama Pemohon adalah JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA namun pada saat penerbitan Kutipan Akta Pekawinan dan Akte Kelahiran Pemohon milik Pemohon terjadi kekeliruan sehingga nama Pemohon JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA dan JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA adalah merupakan orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam fotocopy Kutipan Akta Pekawinan dan Akte Kelahiran Pemohon , sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercatat pada fotocopy Kutipan Akta Pekawinan dan Akte Kelahiran Pemohon menyesuaikan nama yang terdapat pada bukti Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan nama pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut menyangkut nama Pemohon maka dengan sendirinya terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dan Akte Kelahiran Pemohon dari nama THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA menjadi JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Akte Kelahiran Pemohon miliknya, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 194/B/CS/1998 dan Bahwa Data Pemohon pada Catatan Sipil Golongan Tionghoa Akte Kelahiran dengan Nomor : 53/1959 atas nama THE JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA diganti menjadi JIMMY LOUIS THEJAKUSUMA sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514092512590001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 351409010198339 ( baris 1 kolom 1 ) dan Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor : 470/920/424.320.2.09/2023;

Halaman 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bil





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintah Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh WIJI SOEMIARSIH S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIJI SOEMIARSIH S.H,M.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

**Perincian Biaya:**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. PDF         | :Rp.30.000,-  |
| 2. ATK         | :Rp 75.000,-  |
| 3. Penggandaan | :Rp. 1.800,-  |
| 4. PNPB        | :Rp.10.000,-  |
| 5. Sumpah      | :Rp.50.000,-  |
| 6. Materai     | :Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi     | :Rp. 10.000,- |

(+)

Jumlah : Rp. 186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);